

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara adalah suatu organisasi yang di dalamnya terdapat rakyat, wilayah kekuasaan yang permanen, dan pemerintahan yang berdaulat. Dalam arti luas negara merupakan sosial (masyarakat) yang di atur secara konstitusional untuk mewujudkan kepentingan bersama di dalam negara itu sendiri (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

Negara sebagai organisasi memiliki kewenangan untuk membuat rakyatnya tentram, aman, teratur dan terkendali. Selain itu negara juga memiliki tanggung jawab atas pemberian perlindungan terhadap setiap warga negara melalui salah satu tujuan negara yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum, yang terdapat dalam bait pancasila sebagai ideologi bangsa-bangsa, negara Indonesia.

Maju mundurnya suatu negara atau suatu bangsa amat bergantung pada baik buruknya sistem administrasi di negara itu sendiri. Sebuah bangsa yang berkeinginan untuk maju, maka semestinya mampu untuk membangun sistem administrasi yang baik yang mampu menjawab semua tantangan-tantangan administrasi kedepan. Majunya suatu bangsa atau suatu negara pasti akan mengalami pasti akan mengalami suatu pembangunan yang pesat. Dengan seiringnya pembangunan suatu bangsa berbagai permasalahan pun bakal timbul.

Administrasi menurut Siagian (2014;4) administrasi ialah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah di ambil dan di

selenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah di sepakati sebelumnya.

Untuk mewujudkan suatu organisasi yang baik secara efektif dan agar organisasi bisa berjalan secara efisien sebagai mana yang sudah digariskan, maka diperlukan proses administrasi yang baik pula sesuai dengan kaidah-kaidah organisasi yang baik. Karena suatu organisasi bisa dikatakan berhasil dilihat dari keberhasilan administrasi organisasi tersebut. Hal ini berkaitan dengan proses dalam kegiatan administrasi maupun pada administrator itu sendiri.

Dalam rangka pencapaian tujuan dalam suatu organisasi manajemen merupakan salah satu alat dalam proses pencapaian tersebut. Manajemen yang baik akan membuat kinerja didalam proses aktifitas organisasi berjalan lurus mengikuti tujuan organisasi tersebut. Manajemen menurut Siswanto (2013;2) manajemen adalah seni dan ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian, dan pengendalian terhadap orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan.

Wadah dari kegiatan proses aktifitas administrasi ini adalah organisasi sebagai tempat terselenggaranya segala kegiatan akan tujuan yang ingin dicapai. Organisasi menurut Winardi (2011;15) organisasi adalah merupakan sebuah sistem yang berdiri dari aneka ragam elemen dan subsistem, diantara mana dan dimana terlihat bahwa masing-masing subsistem saling berinteraksi dalam upaya mencapai sasaran-sasaran atau tujuan-tujuan organisasi yang bersangkutan.

Kota Pekanbaru sebagai Ibu Kota Provinsi Riau mengalami pertumbuhan dan perkembangan daerah dengan di perlakukannya Undang-Undang Otonomi

Daerah. Hal ini dapat kita lihat pada pembangunan daerah di Kota Pekanbaru yang berkembang cukup pesat. Pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kebutuhan ekonomi menjadi salah satu pemicu lajutnya arus urbanisasi di Kota Pekanbaru, yang secara tidak langsung berdampak pada meningkatnya kebutuhan akan transportasi.

Transportasi merupakan hal yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat. Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jumlah kendaraan semakin bertambah banyak dan telah memadati jalan-jalan tertentu di Kota Pekanbaru, sehingga menimbulkan kemacetan, sarana perhubungan yang sedang ditingkatkan keberadaannya oleh pemerintahan daerah adalah dalam rangka mengantisipasi semakin banyaknya kendaraan tersebut. Semakin banyaknya kendaraan di Kota Pekanbaru ini juga mencerminkan kehidupan ekonomi masyarakat sudah meningkat sehingga ada yang memiliki kemampuan untuk membeli mobil sebagai sarana transportasi.

Diketahui juga bahwa sarana transportasi tidak hanya yang bersifat pribadi namun juga ada yang bersifat umum yang mana dalam hal ini dikenal dengan angkutan umum. (Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 2009)

Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 02 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menyebutkan setiap kendaraan yang beroperasi di jalan harus memenuhi standar laik jalan. Sedangkan yang dimaksud dengan standar laik jalan adalah persyaratan minimum, kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemar

an udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.

Sedangkan uji berkala dijelaskan dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 53 yaitu:

- (a) Uji berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (2) huruf b diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan.
- (b) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - 1) Pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor dan
 - 2) Pengesahan hasil uji.

Sedangkan standar pelayanan minimum atau (SPM) dalam melakukan pengujian KIR, yaitu

- (1) Masyarakat pemilik kendaraan wajib uji melakukan pendaftaran dengan membawa syarat-syarat seperti, kendaraan wajib uji, buku uji, stnk, dan izin trayek (khusus angkutan umum). Akan menerima kwitansi pembayaran.
- (2) Membawa kendaraan yang akan diuji dan menyerahkan bukti pembayaran, lalu akan menerima formulir pemeriksaan kondisi teknis dan nomor urut pemeriksaan.
- (3) Pemilik melakukan pemeriksaan kendaraan di ruang pengujian, yang meliputi pengujian, lampu, rem, kebisingan, emisi gas buang, dan kelengkapan lainnya.
- (4) Pemasangan plat uji dan dinyatakan lulus uji.
- (5) Apabila kendaraan dinyatakan tidak memenuhi syarat pengujian, maka pemilik diharuskan melakukan perbaikan kendaraannya sesuai dengan

rekomendasi kerusakan pada formulir pemeriksaan dalam jangka waktu tertentu untuk diperiksa kembali (Pengujian Ulang).

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru bertugas melakukan penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Pekanbaru serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Pekanbaru tersebut.

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Pekanbaru No 106 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Bab II Pasal 2 dijelaskan bahwa:

1. Dinas perhubungan menyelenggarakan urusan pemerintah bidang perhubungan.
2. Dinas perhubungan dipimpin oleh kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui Sekretariat Daerah.
3. Kepala dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Sekretariat dinas dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
5. Bidang dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
6. Sub bagian dipimpin oleh kepala sub bagian yang bertanggung jawab kepada sekretaris dinas.
7. Seksi dipimpin oleh kepala seksi yang bertanggung jawab kepada kepala bidang.
8. Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota.

Susunan organisasi dijelaskan pada BAB III pasal 3 yaitu:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum.
 2. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Angkutan, membawahi :

1. Seksi Angkutan Orang.
 2. Seksi Angkutan Barang, Terminal dan Perairan..
 3. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Angkutan.
- d. Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Membawahi:
1. Seksi manajemen dan kebutuhan lalu lintas jalan dan perairan.
 2. Seksi rekayasa dan fasilitasi lalu lintas jalan dan perairan.
 3. Seksi pengawasan lalu lintas jalan.
- e. Bidang Keselamatan, Teknis Sarana dan Prasarana, membawahi :
1. Seksi Teknik Sarana dan prasarana Jalan.
 2. Seksi Penerangan Jalan.
 3. Seksi Teknik Keselamatan Jalan dan Perairan .
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPTD);
1. UPTD Pengujian kendaraan bermotor
 2. UPTD Parkir
 3. UPTD Terminal
 4. UPTD Pelabuhan sungai duku
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Salah satu bidang yang terdapat di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adalah UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor yang juga melakukan pengawasan terhadap setiap angkutan umum yang ada di Kota Pekanbaru.

Dari peraturan yang disebutkan diatas, dapat dilihat bahwa Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, memiliki tugas untuk melakukan uji pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan atau uji KIR, maka untuk itu Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru melaksanakan kegiatan operasi penertiban angkutan kota yang mana dari hasil operasi penertiban atau razia angkutan umum masih banyak dijumpai angkutan kota yang tidak memperpanjang izin trayek maupun KIR (uji kelayakan jalan), serta masih banyak angkutan kota yang tidak memasang papan trayek, seperti terlihat dalam tabel dibawah ini.

Jumlah angkutan umum selama tiga tahun terakhir di Kota Pekanbaru, dapat dilihat pada tabel berikut :

Table 1.1 : Jumlah Mobil Penumpang Umum Yang Terdaftar Di Kota Pekanbaru Yang Memiliki Izin Dan Tidak Memiliki Izin Dari Tahun 2014-2016

Tahun	Oplet		
	Jumlah Oplet	Memiliki Izin	Tidak Memiliki Izin
2014	1869	842	1027
2015	1869	737	1132
2016	1869	543	1326

Sumber: Dinas perhubungan kota pekanbaru, 2017

Dari data tabel I.1 di atas dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan jumlah mobil penumpang umum yang tidak melakukan ujian berkalah ulang pada waktu jatuh tempo yang di tentukan dan yang tidak memiliki izin kelayakan jalan kendaraan bermotor dari tahun 2014 berjumlah 1027 pada tahun 2015 berjumlah 1132 kendaran bermotor dan pada tahun 2016 berjumlah 1326 kendaran. Dan diketahui juga bahwa kendaraan laik jalan angkutan kota oplet tersebut pada umumnya tidak menjalankan pengujian kendaran bermotor. Seharusnya setiap kendaraan angkutan kota wajib memiliki surat izin trayek maupun layak jalan yang dikeluarkan oleh, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sehingga kendaraan angkutan kota tersebut dinyatakan layak jalan dan bebas uji KIR sehingga tidak membahayakan penumpang maupun pengguna jalan lainnya. Menyikapi hal ini seharusnya Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru lebih mengoptimalkan kinerja pemeriksaan angkutan kota uji KIR.

Tabel 1.2 : Daftar Pelanggaran Lalu Lintas Angkutan Kota (Oplet) Tahun 2014.

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah
1	Parkir/Rambu-Rambu	5
2	Tidak Memiliki Bukti Lulus Uji	96
3	Izin Trayek	29
4	Penyimpangan Izin Trayek	1
Jumlah		131

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 2017

Tabel 1.2 : Daftar Pelanggaran Lalu Lintas Angkutan Kota (Oplet) Tahun 2015.

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah
1	Parkir/Rambu-Rambu	3
2	Tidak Memiliki Bukti Lulus Uji	45
3	Izin Trayek	2
4	Menaikan dan Menurunkan Penumpang Diluar Terminal	1
Jumlah		51

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 2017

Tabel 1.2 : Daftar Pelanggaran Lalu Lintas Angkutan Kota (Oplet) Tahun 2016.

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah
1	Tidak Memiliki Bukti Lulus Uji	56
2	Izin Trayek	19
Jumlah		75

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 2017

Dari keterangan data diatas terlihat bahwa jumlah pelanggaran pada tahun 2014 berjumlah 131 pelanggaran, kemudian pada tahun 2015 jumlah pelanggaran sebanyak 51 pelanggaran dan pada tahun 2016 jumlah pelanggaran sebanyak 75 pelanggaran. Jenis-jenis pelanggaran pun beragam yaitu pelanggaran rambu-rambu / parkir, tidak memiliki bukti lulus uji, izin operasi, izin trayek, menaikkan

dan menurunkan penumpang diluar terminal dan penyimpangan izin trayek. Dari sekian banyak jenis pelanggaran, ini dikarekan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan ini sangat dimanfaatkan oleh pengusaha angkutan umum (oplet) dalm mencari keuntungan.

Tabel 1.3 : Perkembangan Jumlah Oplet Jurusan Kulim Atas - Terminal Mekar Sari Tahun 2014-2016

Tahun	Oplet Kulim Atas		
	Jumlah	Ada Izin	Tidak Ada Izin
2014	46	41	5
2015	37	19	18
2016	33	29	4

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 2017

Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa arti penting dari pengujian kendaraan bermotor adalah untuk mendata dan membina setiap pemilik kendaraan agar melakukan kegiatan pengujian kendaraan bermotor dengan baik dan benar, sedangkan bagi penumpang adalah keselamatan yang utama.

Berdasarkan observasi dan pengamatan awal yang dilakukan oleh penulis, penulis melihat ada beberapa masalah yang terdapat pada Pelaksanaan Pengawasan Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Terhadap Kendaraan Laik jalan (Studi kasus Oplet Kota) yaitu:

1. Di duga belum terlaksana dengan Pelaksanaan Pengawasan Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Terhadap Kendaraan Laik jalan (Studi kasus Oplet Kota). Hal ini belum adanya sosialisasi mengenai Teknik

Dinas (UPTD) Penguji berkala kendaraan bermotor. Sehingga diketahui pemilik kendaraan bermotor yang ada di Kota Pekanbaru Khususnya oplet dengan berbagai jurusan atau trayek sampai saat ini masih banyak yang tidak mengikuti laik jalan atau melakukan pengujian kendaraan yang ada di Kota Pekanbaru. Ini disebabkan karena mereka sama sekali tidak pernah mengikuti pelatihan pelayanan dan keselamatan angkutan umum.

2. Diduga tidak adanya penindakan tegas atau pemberian sanksi oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terhadap pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terhadap pemilik kendaraan yang tidak melakukan wajib uji. Hal ini dapat dilihat masih banyaknya kendaraan bermotor tumpangan umum yang tidak laik jalan tetap beroperasi di kota Pekanbaru menjalankan oplet tanpa ada pertimbangan keselamatan dan kenyamanan penumpang.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, penulis merumuskan permasalahan kedalam penelitian ini sebagai berikut : **“Pelaksanaan Pengawasan Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Terhadap Kendaraan Laik jalan (Studi kasus Oplet Kota) ?”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas serta fenomena atau gejala yang telah di uraikan, dapat dirumuskan masalah pokok terhadap objek penelitian ini yaitu : **“Bagaimana “Pelaksanaan Pengawasan Oleh Dinas Perhubungan**

Kota Pekanbaru Terhadap Kendaraan Laik jalan (Studi kasus Oplet Kota)

?”.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Dari uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang permasalahan tersebut diatas, maka penulis dalam penelitian ini mempunyai tujuan:

- a. Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Terhadap Kendaraan Laik jalan (Studi kasus Oplet Kota).
- b. Untuk mengetahui bagaimana tindakan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru bagi yang kedapatan melanggar aturan atau tidak melakukan pengujian kendaraan.

2. Kegunaan penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai:

- a. Guna teoritis, ialah penelitian ini merupakan salah satu bahan pengembangan ilmu pengetahuan dibidang Ilmu Administrasi berkaitan dengan arti sempit administrasi tentang penertiban administrasi.
- b. Guna praktis, adalah menjadi bahan masukan bagi pemerintah dalam hal ini pihak dinas perhubungan khususnya pimpinan maupun pegawai dalam mengawasi Angkutan Umum dan pemilik kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru.
- c. Secara akademisi, yaitu dapat sebagai refisi untuk mahasiswa lain dala

kalangan yang tertarik untuk melakukan kajian penelitian dimasa yang akan datang dengan kajian bidang ini.



Dokumen ini adalah Arsip Miitik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau